



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KOTA GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GORONTALO,





Menimbang : a. bahwa untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien maupun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di daerah perlu melaksanakan perjalanan dinas sesuai kebutuhan dan kondisi pada setiap unsur dalam Pemerintahan Daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan perjalanan dinas lebih bermanfaat, terarah dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas;





c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO**



BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	1

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Pejabat Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Gorontalo.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
8. Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah Tenaga ahli yang ditempatkan di fraksi yang menguasai bidang pemerintahan dan tugas serta fungsi DPRD yang dapat memberikan saran/pertimbangan kepada fraksi DPRD terkait dengan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Tim Ahli DPRD adalah Tim ahli alat kelengkapan DPRD yang menguasai bidang tertentu sesuai dengan spesialisasi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pengikut Pejabat tertentu adalah orang yang bukan pejabat negara dan/atau bukan Pegawai ASN karena sifat penugasan dan atau karena adanya hak-hak protokoler dari pejabat tertentu dapat ditunjuk mendampingi dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain.
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

15. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke luar Kota Gorontalo di dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
16. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dari tempat tugas ke luar tempat lain di dalam wilayah Kota Gorontalo.
17. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
18. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Uang Harian adalah uang yang diberikan untuk menunjang kebutuhan yang melaksanakan perjalanan dinas, baik sebelum dan sesudah maupun selama pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
20. Uang kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, penginapan/akomodasi.
21. Uang representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
22. Biaya Pemeriksaan kesehatan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam rangka protokol kesehatan yang diwajibkan karena adanya gejala wabah virus tertentu.
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai ASN, Staf Ahli Faraksi DPRD, Tim/Pakar Ahli DPRD, Pengikut Pejabat Tertentu dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
24. Tempat Kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
25. Tempat tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.





BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. azas umum;
- b. pelaksana dan jenis perjalanan dinas;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- c. kewenangan persetujuan dan menandatangani surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas;
- d. biaya dan sistim pembayaran biaya perjalanan dinas;
- e. pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Bagian Pertama

Azas Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas agar memperhatikan azas umum, yaitu :
- a. Selektif;
 - b. Tertib;
 - c. Taat pada peraturan perundang-undangan;
 - d. Relevan;
 - e. Efektif efisien;
 - f. Ekonomis;
 - g. Transparan, dan
 - h. Dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perjalanan yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah perjalanan dinas dilakukan tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, jangka waktu penugasan yang tidak tumpang tindih dengan perjalanan dinas yang lain, serta didukung bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tepat waktu.
- (4) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perjalanan dinas harus dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah perjalanan dinas berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi serta tugas pemerintahan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (6) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa pencapaian hasil dari perjalanan dinas harus memberikan manfaat yang optimal mendukung percepatan target kinerja, menyelesaikan permasalahan, meningkatkan koordinasi serta memperoleh klarifikasi dan informasi yang lebih akurat.
- (7) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah bahwa:
- Jumlah ASN/pejabat lainnya/unsur lainnya yang diperintahkan sesuai dengan kebutuhan;
 - Rute dan jenis alat angkutan yang digunakan memperhitungkan waktu yang singkat dan biaya terendah;
 - Jangka waktu penugasan merupakan jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
- (8) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah pelaksanaan perjalanan dinas terintegrasi dalam program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas.
- (9) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, adalah bahwa perjalanan dinas tersebut benar-benar dilaksanakan yang dibuktikan dengan laporan hasil perjalanan dinas.

Bagian Kedua





Pelaksana dan Jenis Perjalanan Dinas

Paragraf 1

Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Pelaksana perjalanan dinas, yakni :
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Madya dan PNS Golongan IV/c keatas;
 - Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Pertama, Fungsional Muda serta Pengawas Sekolah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- g. Kepala FKTP, PNS Golongan IV/a dan Golongan IV/b;
 - h. PNS Golongan III, PNS Golongan II dan PNS Golongan I;
 - i. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - j. Ketua, Wakil Ketua dan pengurus Tim Penggerak PKK di lingkungan Kota Gorontalo;
 - k. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKAD;
 - l. Ketua, Wakil Ketua dan pengurus Dharma Wanita Kota Gorontalo;
 - m. Pengurus organisasi/lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan masyarakat yang memperoleh alokasi anggaran perjalanan dinas melalui APBD; dan
 - n. Pengikut Pejabat tertentu.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua dan Wakil Ketua KKAD, Ketua dan Wakil Ketua Dharma Wanita Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k dan huruf l mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan pejabat pengawas.
- (3) Pengurus Tim Penggerak PKK, Anggota KKAD, Pengurus Dharma Wanita Kota Gorontalo dan Pengurus organisasi/lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan masyarakat yang memperoleh alokasi anggaran perjalanan dinas melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan pejabat pelaksana.
- (4) Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n, yaitu:
- a. Anggota Forum koordinasi pimpinan daerah;
 - b. Tim Advokasi Pemerintah Daerah;
 - c. Tim pakar perencanaan penelitian dan pengembangan;
 - d. Juru Bicara Wali Kota;
 - e. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Non Pegawai ASN;
 - f. Ajudan Ketua DPRD Non Pegawai ASN;
 - g. Staf Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar DPRD;
 - h. Pegawai Non ASN yang melakukan perjanjian kerja dengan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam pencapaian sasaran program kegiatan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>g</i>	<i>f</i>

- i. Pejabat instansi vertikal lainnya yang diminta untuk mendampingi kepala daerah dalam rangka kedinasan.
- (5). Pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan pejabat pimpinan tinggi madya/pratama;
- (6). Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan PNS Golongan III.
- (7). Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan pejabat administrator.

Paragraf 2

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 5

Perjalanan dinas terdiri dari :

- a. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

Pasal 6

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. Memperoleh pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
f	+	9	f

- g. Penugasan untuk mengikuti Pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- h. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; dan
- i. Pengawasan dan pemantauan lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan seperti konsultasi, koordinasi, survey, monitoring, kegiatan fasilitasi kedinasan dan protokoler.

Pasal 7

Perjalanan dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :
- a. Perjalanan Dinas Luar Kota;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi;
 - c. Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Pasal 9

Perjalanan Dinas Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 6 (enam) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian, pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representase dan biaya taksi atau sewa kendaraan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representase dan biaya taksi atau sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. Surat keterangan dari penyedia jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>f</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>1</i>

- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan biaya taksi atau sewa kendaraan melalui rekening Bendahara Perangkat Daerah.

Pasal 11

Setiap Pejabat, Pegawai ASN dan Pengikut Pejabat tertentu yang melaksanakan perjalanan dinas luar kota diberikan Biaya Taksi yang terdiri dari :

a. Keberangkatan :



1. dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan (lumpsum);
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (lumpsum);
3. dari hotel menuju tempat tujuan penugasan menggunakan moda transportasi darat pergi pulang (pp) dapat diberikan pembiayaan secara riil (*at cost*).

b. Kepulangan :

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal (lumpsum);
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal (lumpsum).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan kedinasan dan standar protokoler perjalanan dinas luar kota, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRD dapat melakukan sewa kendaraan.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan biaya transportasi lokal yang dibayarkan secara riil (*at cost*).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	1

- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak (BEM) dan pajak.

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas luar kota dalam rangka mengikuti Diklat yang dilaksanakan melalui penyetoran Biaya Kontribusi atau ada pernyataan penyelenggara bahwa seluruh biaya akomodasi ditanggung panitia, maka hanya akan diberikan uang harian Diklat.
- (2) Uang harian Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan jika pelaksanaannya lebih dari 8 (delapan) jam.

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas luar kota dalam rangka menghadiri undangan rapat yang mencantumkan bahwa konsumsi selama pelaksanaan kegiatan ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan Uang Harian sebagai berikut :
- a. 100% apabila penyelenggara hanya menyediakan konsumsi makan siang;
 - b. 75% apabila penyelenggara menyediakan konsumsi makan siang dan makan malam
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan yang seluruh biaya akomodasi, transportasi dan uang harian ditanggung oleh Kementerian/Lembaga penyelenggara kegiatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi sehari sebelum dan sehari sesudah.

Pasal 15

Perjalanan dinas yang bersifat koordinatif, studi banding dan atau konsultatif maksimal 3 (tiga) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan kecuali tempat tujuan yang dikunjungi lebih dari 1 (satu) Instansi/Kementerian.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	4

Pasal 16





- (1) Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b untuk setiap kali penugasan maksimal 3 (tiga) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan atau sesuai dengan waktu penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi yang menggunakan kendaraan dinas tidak dibayarkan biaya transportasi tetapi hanya diberikan biaya pengganti bahan bakar minyak (BBM) dengan melampirkan bukti pembelian (struk) yang sah dari Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
- (3) Pelaksana perjalanan dinas luar kota dalam provinsi dapat melakukan sewa kendaraan jika tidak menggunakan kendaraan dinas.

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c untuk setiap kali penugasan maksimal 10 (sepuluh) hari dalam satu rangkaian perjalanan dinas, kecuali perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan Inspektorat dan petugas pelaksana intensifikasi Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pemberian biaya perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan/ pengawasan diberikan uang harian berdasarkan fungsi dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan ditambahkan uang representase untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Pratama.

Pasal 18

- (1) Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Gorontalo dalam melaksanakan perjalanan dinas karena kedudukan protokolernya mengharuskan didampingi oleh suami/istri, maka biaya perjalanan dinas suami/istri dapat dibebankan pada rekening perjalanan dinas masing-masing.
- (2) Biaya perjalanan dinas suami/isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang harian dan biaya transportasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah yang ditugaskan mewakili Wali Kota/Wakil Wali Kota diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (2) Pejabat Pimpinan tinggi Pratama yang ditugaskan mewakili Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak diberikan apabila tugas mewakili adalah untuk mengikuti pendidikan/pelatihan, bimtek, konsultasi, koordinasi dan studi banding.

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD yang ditugaskan mewakili Pimpinan DPRD diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila tugas yang diwakilkan adalah untuk mengikuti pendidikan pelatihan, Bimtek, Konsultasi, Koordinasi dan Studi banding.

Pasal 21

- (1) Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas karena kedudukan protokolernya, dapat didampingi oleh 1 (satu) orang Ajudan dan/atau 1 (satu) orang Sekertaris Pribadi.
- (2) Ajudan dan/atau Sekertaris pribadi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bukan Pegawai ASN dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi uang harian, biaya transportasi dan biaya penginapan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk harga kamar terendah di Hotel Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD menginap.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
f	t	g	h

Pasal 22

Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar daerah yang mengharuskan dan membutuhkan petugas pendamping, maka kepada pendamping dapat diberikan perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk setiap Wakil Ketua DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang staf pendamping/sespri;
- b. Untuk setiap 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang staf pendamping;
- c. Untuk setiap Komisi yang lebih dari 4 (empat) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh maksimal 2 (dua) orang staf pendamping;
- d. Untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang lebih dari 4 (empat) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh maksimal 2 (dua) orang staf pendamping;
- e. Untuk setiap Panitia Khusus DPRD yang lebih dari 4 (empat) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh maksimal 2 (dua) orang staf pendamping;
- f. Staf Pendamping sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah staf pendamping administrasi DPRD.

Bagian Ketiga

Kewenangan Persetujuan dan Menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

Paragraf 1

Kewenangan Persetujuan

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapatkan persetujuan tertulis pejabat yang berwenang.
- (2) Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah berwenang menyetujui atau menolak Pimpinan DPRD, Pejabat Struktural, Pegawai ASN, Pengikut pejabat tertentu atau pihak lain yang terkait berdasarkan telaahan dari pimpinan Perangkat Daerah/UKPD melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pimpinan DPRD berwenang menyetujui atau menolak Anggota DPRD, Kelompok Pakar DPRD dan Staf Ahli Fraksi DPRD berdasarkan telaahan staf dari Ketua Komisi.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	4	9	1

Paragraf 2

Kewenangan Menandatangani Surat Perintah Tugas dan
Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berkewenangan menandatangani SPT :
- a. Sekretaris Daerah untuk :
 - 1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2. Para Asisten Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota;
 - 3. Kepala Perangkat Daerah/UKPD; dan
 - 4. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
 - b. Ketua DPRD untuk :
 - 1. Pimpinan dan Anggota DPRD
 - 2. Ajudan Ketua DPRD Non Pegawai ASN;
 - 3. Staf Ahli Fraksi DPRD dan Tim Pakar DPRD; dan
 - 4. Pegawai Non ASN di lingkungan sekretariat DPRD.
 - c. Asisten yang membidangi, untuk :
 - 1. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana; dan
 - 2. Tim Advokasi Pemerintah Daerah;
 - 3. Tim pakar perencanaan penelitian dan pengembangan;
 - 4. Juru Bicara Wali Kota; dan
 - 5. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Non Pegawai ASN.
 - d. Kepala Perangkat Daerah/UKPD untuk :
 - 1. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana; dan
 - 2. Pengikut pejabat tertentu pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, penandatanganan SPT dilakukan oleh pejabat pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila Ketua DPRD berhalangan, penandatanganan SPT Wakil Ketua DPRD, Staf Ahli Fraksi DPRD dan Tim Ahli DPRD dilakukan oleh Ketua Sementara DPRD.
- (4) Apabila Kepala Perangkat Daerah/UKPD berhalangan, penandatanganan SPT dilakukan oleh pejabat pelaksana harian kepala Perangkat Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 25

- (1) Pejabat yang berkewenangan menandatangani SPPD :
- a. Sekretaris Daerah untuk :
 - 1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2. Para Asisten Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota;
 - 3. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - 4. Pengikut Pejabat Tertentu.
 - b. Sekretaris DPRD untuk :
 - 1. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - 2. Ajudan Ketua DPRD Non Pegawai ASN;
 - 3. Staf Ahli Fraksi DPRD dan Tim Pakar DPRD;
 - 4. Pegawai Non ASN di lingkungan sekretariat DPRD
 - c. Asisten yang membidangi, untuk :
 - 1. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana; dan
 - 2. Tim Advokasi Pemerintah Daerah;
 - 3. Tim pakar perencanaan penelitian dan pengembangan;
 - 4. Juru Bicara Wali Kota;
 - 5. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Non Pegawai ASN;
 - b. Kepala Perangkat Daerah/UKPD untuk :
 - 1. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana; dan
 - 2. Pegawai Non ASN pada perangkat daerah masing-masing.
- (2) Pejabat-pejabat yang berwenang menandatangani SPPD sebagaimana dimaksud Pasal 25 apabila berhalangan maka kewenangan menandatangani SPPD dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Harian (PLH).

Bagian Ketiga





Biaya dan Sistem Pembayaran

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 26

Biaya perjalanan dinas terdiri dari :

- a. uang harian;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- b. biaya transportasi;
- c. biaya Hotel/penginapan;
- d. uang representasi;
- e. Biaya pemeriksaan kesehatan.

Pasal 27

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri dari :
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi urusan pribadi; dan
 - c. uang saku.
- (2) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf b terdiri atas :
 - a. biaya tiket pergi pulang;
 - b. biaya taksi keberangkatan, kepulangan, dan ke tempat pelaksanaan kegiatan;
 - c. Biaya sewa kendaraan; dan
 - d. Biaya voucher bagasi pergi pulang untuk maskapai penerbangan tertentu yang memberlakukan pembelian voucher bagasi.
- (2) Biaya tiket pesawat pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibayarkan melebihi/melampaui pagu tertinggi sesuai bukti pembelian tiket yang sah (at cost).
- (3) Pelampauan standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila disebabkan harga tiket dari maskapai penerbangan/Travel pada saat itu lagi naik dan/atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan karena menaikkan harga tiket (*mark up*) maka kelebihan biaya tiket dapat diperhitungkan kembali dalam biaya transportasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Besaran biaya transportasi pergi pulang (pp) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29





- (1) Biaya Hotel/Penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- di hotel; dan
 - di tempat menginap lainnya;
- (2) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayarkan secara riil (at cost).
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan hanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Biaya Hotel/penginapan sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan jika perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak lebih dari 8 (delapan) jam tanpa bermalam/menginap.
- (5) Besaran biaya Hotel/Penginapan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini

Pasal 30

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf d diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas, sebagai berikut :
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - Sekretaris Daerah; dan
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31





- (1) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf e yaitu biaya yang diberikan untuk pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan selama melaksanakan perjalanan dinas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu biaya Rapid test dan/atau Swab PCR.
- (3) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang dilaksanakan saat keberangkatan maupun kepulangan dibayarkan secara riil (at cost) dan berdasarkan bukti yang sah.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas dinyatakan reaktif maupun positif terhadap gejala suatu virus berbahaya sehingga melakukan pembatalan perjalanan dinas maka harus mengembalikan seluruh biaya perjalanan dinas yang sudah diterima apabila masih berada dalam kota, kecuali untuk tiket pesawat jika tidak dapat di refund.
- (5) Jika saat kepulangan dinyatakan reaktif dan/atau positif dan harus melakukan isolasi yang ditetapkan oleh petugas kesehatan setempat, maka hanya diberikan tambahan uang harian sebesar 50% dan biaya tiket yang sudah tidak dapat di refund.
- (6) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya yang ditetapkan oleh petugas kesehatan setempat dan disediakan tempatnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi/Lembaga terkait.
- (7) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan Isolasi secara mandiri diberikan biaya hotel/penginapan secara riil atau (at cost);
- (8) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibayarkan secara riil (at cost);
- (9) Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, maka pembatalan biaya dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah apabila pelaksana perjalanan dinas tiba-tiba berhalangan dan bukan karena unsur kesengajaan seperti akan melaksanakan kegiatan kedinasan di daerah yang tidak dapat diwakili, sakit dan/atau karena tertimpa musibah pada keluarga terdekat seperti istri/suami, anak, orang tua kandung/mertua, saudara kandung.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (2) Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas oleh pejabat dari atasan pelaksana perjalanan dinas dan/atau pejabat yang menandatangani SPT, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Wali Kota ini.
 - c. Tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah biaya pembatalan tiket/transport/ penginapan sebagian dan/atau seluruh yang tidak dapat dikembalikan/ refund.

Pasal 33

- (1) Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang tewas/meninggal dunia diberikan biaya pemulangan/pengembalian jenazah.
- (2) Biaya pemulangan/pengembalian jenazah ke Kota asal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemulasaran/peti dan biaya transportasi yang dibayarkan secara riil (at cost).
- (3) Dalam rangka penjemputan jenazah, pihak keluarga diberikan biaya transportasi pergi pulang dan uang harian hanya kepada 1 (satu) orang keluarga terdekat.
- (4) Pemberian biaya transportasi dan uang harian sebagaimana dimaksud ayat (3) disamakan dengan perjalanan dinas golongan II.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada DPA Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Pasal 34

- (1) Pembayaran Biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan belanja langsung (LS) oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah ke pelaksana-pelaksana perjalanan Dinas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Pembayaran Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP, GU, dan TU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah.
- (3) Pemberian uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas sebagaimana di maksud pada Ayat (2) oleh bendahara pengeluaran maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari rincian biaya pelaksana perjalanan, kecuali uang harian yang dibayarkan 100% (seratur persen).
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud Ayat (3) berdasarkan :
 - a. Telaahan staf yang telah disetujui;
 - b. Surat Perintah Tugas;
 - c. Daftar perincian/perhitungan biaya perjalanan dinas; dan
 - d. Kuitansi tanda terima uang muka
- (5) Pembayaran perjalanan dinas yang dilakukan dengan mekanisme langsung (LS), yaitu dengan melampirkan seluruh bukti-bukti bahwa telah dilaksanakannya perjalanan dinas.
- (6) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu :
 - a. Surat panggilan/undangan dari penyelenggara (jika ada);
 - b. Telaahan Staf yang telah disetujui;
 - c. Surat Perintah Tugas (SPT);
 - d. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - e. Tiket pesawat/alat transportasi lainnya dan boarding pass pergi pulang;
 - f. Bukti pembayaran/Bill hotel/penginapan yang sah;
 - g. Laporan Perjalanan Dinas;
 - h. Daftar rincian/perhitungan biaya perjalanan dinas;
 - i. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa transportasi;
 - j. Daftar pengeluaran riil dipergunakan untuk bukti-bukti pengeluaran biaya transportasi dan biaya hotel/penginapan lainnya yang tidak dapat diperoleh.




PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>9</i>	<i>f</i>

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 35

- (1) Setiap Penerbitan SPT dan SPPD dan pengajuan biaya perjalanan dinas harus berdasarkan pada kepentingan pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (2) SPT dan SPPD yang digunakan telah ditandatangani serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Kelengkapan pertanggungjawaban dan perjalanan dinas meliputi :
 - a. Telaahan staf yang telah disetujui
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT) .
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh pejabat pada tempat asal dan tujuan dan telah disahkan.
 - d. Daftar perincian biaya perjalanan dinas
 - e. Tiket Pesawat Udara, Boarding pass dan bukti pembayaran transportasi lainnya.
 - f. Laporan hasil perjalanan dinas.
 - g. Bukti pembayaran penginapan yang sah.
 - h. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan.
 - i. Daftar pengeluaran riil dipergunakan untuk bukti-bukti pengeluaran biaya transpor dan biaya hotel/atau penginapan lainnya yang tidak dapat diperoleh.
 - j. Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada huruf i sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Selisih lebih biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah antara yang telah diterima dengan biaya riil, disetor ke rekening bendahara pengeluaran perangkat daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	

Pasal 36

Format Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Hotel/ Penginapan, Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, Lampiran XV dan Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38


Peraturan Wali Kota mulai berlaku terhitung sejak 4 Januari 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 27 Januari 2021

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal, 27 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID





BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR .4

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN
 KOTA GORONTALO

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN MENGIKUTI
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN	DIKLAT (LEBIH DARI 8 JAM)
1	ACEH	OH	360.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
13	DKI JAKARTA	OH	530.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15	DI. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26	GORONTALO	OH	-	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	370.000	110.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000

WALI KOTA GORONTALO,







MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KOTA GORONTALO

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI DAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PROVINSI	LUAR KOTA DALAM PROVINSI	DIKLAT' (LEBIH DARI 8 JAM)
1	KABUPATEN POHUWATO		
	KECAMATAN POPAYATO	250.000	100.000
	KECAMATAN TALUDITI	250.000	100.000
	KECAMATAN LEMITO	250.000	100.000
	KECAMATAN RANDANGAN	250.000	100.000
	KECAMATAN PATILANGGIO	250.000	100.000
	KECAMATAN MARISA	250.000	100.000
	KECAMATAN PAGUAT	250.000	100.000
2	KABUPATEN BOALEMO		
	KECAMATAN MANANGGU	250.000	100.000
	KECAMATAN BOTUMOITO	250.000	100.000
	KECAMATAN TILAMJUTA	250.000	100.000
	KECAMATAN PAGUYAMAN	250.000	100.000
	KECAMATAN WONOSARI	250.000	100.000
	KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI	250.000	100.000
	KECAMATAN DULUPI	250.000	100.000
3	KABUPATEN GORONTALO		
	KECAMATAN MOOTILANGO	250.000	100.000
	KECAMATAN BOLIOHUTO	250.000	100.000
	KECAMATAN TOLANGOHULA	250.000	100.000
	KECAMATAN PULUBALA	250.000	100.000
	KECAMATAN TIBAWA	250.000	100.000
	KECAMATAN LIMBOTO BARAT	250.000	100.000
	KECAMATAN LIMBOTO BARAT	250.000	100.000
	KECAMATAN BONGOMEME	250.000	100.000
	KECAMATAN BATUDAA	250.000	100.000
	KECAMATAN BATUDAA PANTAI	250.000	100.000
	KECAMATAN TELAGA	250.000	100.000
	KECAMATAN TELAGA BIRU	250.000	100.000
4	KABUPATEN GORONTALO UTARA		
	KECAMATAN TOLINGGULA	250.000	100.000
	KECAMATAN SUMALATA	250.000	100.000
	KECAMATAN ANGGREK	250.000	100.000
	KECAMATAN KWANDANG	250.000	100.000
	KECAMATAN ATINGGOLA	250.000	100.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

5	KABUPATEN BONE BOLANGO		
	KECAMATAN TAPA	250.000	100.000
	KECAMATAN BONE RAYA	250.000	100.000
	KECAMATAN BOLANGO UTARA	250.000	100.000
	KECAMATAN KABILA	250.000	100.000
	KECAMATAN TILONGKABILA	250.000	100.000
	KECAMATAN BOTUPINGGE	250.000	100.000
	KECAMATAN KABILA BONE	250.000	100.000
	KECAMATAN BONE RAYA	250.000	100.000
	KECAMATAN SUWAWA	250.000	100.000
	KECAMATAN BONE PANTAI	250.000	100.000

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA


PERANGKAT DAIRAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	4

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KOTA GORONTALO





UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	PROVINSI / KOTA	DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN INTENSIFIKASI PAD	LEBIH DARI 8 JAM	DIBAWAH 8 JAM
1	KOTA GORONTALO			
	KECAMATAN KOTA UTARA	200.000	150.000	95.000
	KECAMATAN SIPATANA	200.000	150.000	95.000
	KECAMATAN KOTA TENGAH	200.000	150.000	95.000
	KECAMATAN KOTA BARAT	200.000	150.000	95.000
	KECAMATAN DUNGINGI	200.000	150.000	95.000
	KECAMATAN KOTA SELATAN	200.000	150.000	95.000
	KECAMATAN KOTA TIMUR	200.000	150.000	95.000
	KECAMATAN DUMBO RAYA	200.000	150.000	95.000
	KECAMATAN HULONTHALANGI	200.000	150.000	95.000

WALI KOTA GORONTALO







MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN
 KOTA GORONTALO

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA
 DAN BAGASI PERGI PULANG (PP)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		BAGASI (Kg)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	GORONTALO	ACEH (BANDA ACEH)	19.674.930	5.985.870	30
2	GORONTALO	SUMUT (MEDAN)	11.467.335	5.229.675	30
3	GORONTALO	RIAU (PEKAN BARU)	9.629.070	5.109.555	30
4	GORONTALO	KEPRI (TJ PINANG)	24.108.975	8.355.435	30
5	GORONTALO	JAMBI (JAMBI)	24.107.160	5.410.185	30
6	GORONTALO	SUMBAR (PADANG)	10.569.570	5.790.675	30
7	GORONTALO	SUMSEL (PALEMBANG)	8.814.465	4.763.220	30
8	GORONTALO	LAMPUNG (B.LAMPUNG)	7.712.925	3.574.560	30
9	GORONTALO	BENGKUL (BENGKULU)	15.080.835	4.955.775	30
10	GORONTALO	BABEL(PANGKAL PINANG)	14.585.670	4.173.510	30
11	GORONTALO	BANTEN (SERANG)	7.231.000	3.465.700	30
12	GORONTALO	JAWA BARAT (BANDUNG)	7.231.000	4.824.000	30
13	GORONTALO	DKI JAKARTA (JAKARTA)	7.231.000	4.824.000	30
14	GORONTALO	JATENG (SEMARANG)	8.681.145	3.708.705	30
15	GORONTALO	DI.YOGYA (YOGYAKARTA)	8.825.520	3.463.350	30
16	GORONTALO	JAWA TIMUR (SURABAYA)	15.905.175	3.242.085	30
17	GORONTALO	BALI (DENPASAR)	18.479.175	4.363.755	30
18	GORONTALO	NTB (MATARAM)	25.693.470	4.927.065	30
19	GORONTALO	NTT (KUPANG)	12.300.420	5.214.165	30
20	GORONTALO	KALBAR (PONTIANAK)	24.107.160	5.400.450	30
21	GORONTALO	KALTENG (PALANGKARAYA)	29.222.325	6.014.250	30
22	GORONTALO	KALSEL (BANJARMASIN)	25.179.825	7.009.860	30
23	GORONTALO	KALTIM (SAMARINDA)	25.486.560	7.283.430	30
24	GORONTALO	KALUT (TANJUNG SELOR)	25.486.560	7.283.430	30
25	GORONTALO	SULUT (MANADO)	8.846.640	1.075.635	30

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

26	GORONTALO	GORONTALO (GORONTALO)	-	-	-
27	GORONTALO	SULBAR (MAMUJU)	8.846.640	3.127.740	30
28	GORONTALO	SULSEL (MAKASSAR)	4.037.055	1.866.975	30
29	GORONTALO	SULTENG (PALU)	11.033.715	3.352.800	30
30	GORONTALO	SULTRA (KENDARI)	11.033.715	2.312.805	30
31	GORONTALO	MALUKU (AMBON)	11.033.715	4.140.510	30
32	GORONTALO	MALUKU UTARA (SOFIFI)	11.033.715	4.400.550	30
33	GORONTALO	PAPUA (JAYAPURA)	19.303.845	11.028.435	30
34	GORONTALO	PAPUA BAR (MONOKWARI)	19.303.845	11.028.435	30

WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAJRAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1





LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KOTA GORONTALO

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

NO	DAERAH		BIAYA TRANSPORT		
	ASAL	TUJUAN	TIKET PP / BIAYA RIIL	BBM KENDARAAN DINAS PERHARI	SEWA KENDARAAN PERHARI
1	KOTA GORONTALO	SULAWESI UTARA	Rp 700.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000
		SULAWESI TENGAH	Rp 900.000	Rp 600.000	Rp 1.100.000
		SULAWESI BARAT	Rp 1.000.000	Rp 750.000	Rp 1.250.000
		SULAWESI TENGGARA	Rp 1.200.000	Rp 800.000	Rp 1.375.000
		SULAWESI SELATAN	Rp 1.400.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000

WALI KOTA GORONTALO






MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN
 KOTA GORONTALO

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA
 DALAM PROVINSI

NO	DAERAH		TIKET PP / BIAYA RIIL	BBM KENDARAAN DINAS PERHARI	SEWA KENDARAAN PERHARI
	ASAL	TUJUAN			
KOTA GORONTALO		KABUPATEN POHUWATO			
		KECAMATAN POPAYATO	Rp 650.000	Rp 300.000	Rp 500.000
		KECAMATAN TALUDITI	Rp 650.000	Rp 300.000	Rp 500.000
		KECAMATAN LEMITO	Rp 650.000	Rp 300.000	Rp 500.000
		KECAMATAN RANDANGAN	Rp 650.000	Rp 300.000	Rp 500.000
		KECAMATAN PATILANGGIO	Rp 650.000	Rp 300.000	Rp 500.000
		KECAMATAN MARISA	Rp 650.000	Rp 300.000	Rp 500.000
		KECAMATAN PAGUAT	Rp 650.000	Rp 300.000	Rp 500.000
		KABUPATEN BOALEMO			
		KECAMATAN MANANGGU	Rp 400.000	Rp 250.000	Rp 500.000
		KECAMATAN BOTUMOITO	Rp 400.000	Rp 250.000	Rp 500.000
		KECAMATAN TILAMUTA	Rp 400.000	Rp 250.000	Rp 500.000
		KECAMATAN PAGUYAMAN	Rp 400.000	Rp 250.000	Rp 500.000
		KECAMATAN WONOSARI	Rp 400.000	Rp 250.000	Rp 500.000
		KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI	Rp 400.000	Rp 250.000	Rp 500.000
		KECAMATAN DULUPI	Rp 400.000	Rp 250.000	Rp 500.000
		KABUPATEN GORONTALO			
		KECAMATAN MOOTILANGO	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
		KECAMATAN BOLIYOHUTO	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
		KECAMATAN TOLANGOHULA	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
		KECAMATAN PULUBALA	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
		KECAMATAN TIBAWA	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
		KECAMATAN LIMBOTO BARAT	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
		KECAMATAN LIMBOTO BARAT	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
		KECAMATAN BONGOMEME	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
		KECAMATAN BATUDAA	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
		KECAMATAN BATUDAA PANTAI	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
		KECAMATAN TELAGA	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
		KECAMATAN TELAGA BIRU	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
		KABUPATEN GORONTALO UTARA			
		KECAMATAN TOLINGGULA	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 500.000
		KECAMATAN SUMALATA	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 500.000
		KECAMATAN ANGGREK	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 500.000
		KECAMATAN KWANDANG	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 500.000
		KECAMATAN ATINGGOLA	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 500.000





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

KABUPATEN BONE BOLANGO						
KECAMATAN TAPA	Rp	200.000	Rp	150.000	Rp	500.000
KECAMATAN BONE RAYA	Rp	200.000	Rp	150.000	Rp	500.000
KECAMATAN BOLANGO UTARA	Rp	200.000	Rp	150.000	Rp	500.000
KECAMATAN KABILA	Rp	200.000	Rp	150.000	Rp	500.000
KECAMATAN TILONGKABILA	Rp	200.000	Rp	150.000	Rp	500.000
KECAMATAN BOTUPINGGE	Rp	200.000	Rp	150.000	Rp	500.000
KECAMATAN KABILA BONE	Rp	200.000	Rp	150.000	Rp	500.000
KECAMATAN BONE RAYA	Rp	200.000	Rp	150.000	Rp	500.000
KECAMATAN SUWAWA	Rp	200.000	Rp	150.000	Rp	500.000
KECAMATAN BONE PANTAI	Rp	200.000	Rp	150.000	Rp	500.000

WALI KOTA GORONTALO







MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN
 KOTA GORONTALO

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA





NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	
			LUMPSUM	BIAYA RIIL
1	ACEH	OK	Rp 123.000	Rp 1.000.000
2	SUMATERA UTARA	OK	Rp 232.000	Rp 1.000.000
3	RIAU	OK	Rp 94.000	Rp 1.000.000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	Rp 137.000	Rp 1.000.000
5	JAMBI	OK	Rp 147.000	Rp 1.000.000
6	SUMATERA BARAT	OK	Rp 190.000	Rp 1.000.000
7	SUMATERA SELATAN	OK	Rp 128.000	Rp 1.000.000
8	LAMPUNG	OK	Rp 167.000	Rp 1.000.000
9	BENGKULU	OK	Rp 109.000	Rp 1.000.000
10	BANGKA BELITUNG	OK	Rp 90.000	Rp 1.000.000
11	BANTEN	OK	Rp 446.000	Rp 1.000.000
12	JAWA BARAT	OK	Rp 166.000	Rp 1.000.000
13	DKI JAKARTA	OK	Rp 256.000	Rp 1.000.000
14	JAWA TENGAH	OK	Rp 75.000	Rp 1.000.000
15	DI. YOGYAKARTA	OK	Rp 118.000	Rp 1.000.000
16	JAWA TIMUR	OK	Rp 194.000	Rp 1.000.000
17	BALI	OK	Rp 159.000	Rp 1.000.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	Rp 231.000	Rp 1.000.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	Rp 108.000	Rp 1.000.000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	Rp 231.000	Rp 1.000.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	Rp 108.000	Rp 1.000.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	Rp 150.000	Rp 1.000.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	Rp 450.000	Rp 1.000.000
24	KALIMANTAN UTARA	OK	Rp 102.000	Rp 1.000.000
25	SULAWESI UTARA	OK	Rp 138.000	Rp 1.000.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

26	GORONTALO	OK	Rp	240.000	Rp	-
27	SULAWESI BARAT	OK	Rp	313.000	Rp	1.000.000
28	SULAWESI SELATAN	OK	Rp	145.000	Rp	1.000.000
29	SULAWESI TENGAH	OK	Rp	165.000	Rp	1.000.000
30	SULAWESI TENGGARA	OK	Rp	171.000	Rp	1.000.000
31	MALUKU	OK	Rp	240.000	Rp	1.000.000
32	MALUKU UTARA	OK	Rp	215.000	Rp	1.000.000
33	PAPUA	OK	Rp	431.000	Rp	1.000.000
34	PAPUA BARAT	OK	Rp	182.000	Rp	1.000.000

WALI KOTA GORONTALO


MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF					
			KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD, PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PNS GOLONGAN IV	PEJABAT PENGAWAS DAN PNS GOLONGAN III	PNS GOLONGAN I DAN II
1	ACEH	OH	4.420.000	4.000.000	3.256.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.600.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.400.000	3.119.999	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	3.000.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.600.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	4.300.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	4.000.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	3.200.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.800.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	3.250.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	3.800.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	3.750.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI JAKARTA	OH	5.850.000	4.000.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.240.000	3.100.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	DI. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	4.000.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	3.000.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	3.400.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	3.100.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	2.200.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	2.000.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1

1	2	3	4		5			
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	4.000.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	4.000.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	3.200.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	-	-	-	-	-	-
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.200.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	2.500.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.200.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.200.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.200.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.250.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.500.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.500.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA


PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KOTA GORONTALO





UANG REPRESENTASE PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI	DALAM DAERAH (LEBIH DARI 8 JAM)
1	PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT DAERAH	OH	250.000	200.000	125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	150.000	100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	100.000	75.000

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KOTA GORONTALO





BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA
1	RAPID TEST	OK	500.000	500.000
2	SWAB PCR	OK	1.500.000	1.500.000

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA
GORONTALO

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(1)
NIP :(2)
Jabatan :(3)
PERANGKAT DAERAH/Unit :(4)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama :

Nama :(5)
NIP :(6)
Jabatan :(7)
PERANGKAT DAERAH/Unit :(8)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat di tunda yaitu(9).....


Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.





Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(10)

Yang membuat pernyataan

.....(11)

WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA
GORONTALO

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(1)
NIP :(2)
Jabatan :(3)
PERANGKAT DAERAH/Unit :(4)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas berdasarkan
Surat Tugas Nomor : Tanggaldan SPPD Nomortanggal atas
nama :

Nama :(5)
NIP :(6)
Jabatan :(7)
PERANGKAT DAERAH/Unit :(8)

dibatalkan sesuai surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
Nomortanggal.....


Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya traspor berupa ...(9)... dan
biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat
dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp...(10).....,sehingga
dibebankan pada DPA Nomortanggal.....PERANGKAT DAERAH.....(11)





Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan
kerugian negara/daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia
menyetorkan kerugian negara/daerah tersebut ke Kas Negara/Daerah.

.....(12)

Yang membuat pernyataan

.....(13)
WALI KOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Nani Wartabone No 3 Telp. (0435) 821012 Fax.21001 Gorontalo 96116

Lembar ke
Nomor : .../SPPD/...

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1	Pejabat yang berwenang memberikan perintah		
2	Nama/Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		
4	Maksud perjalanan dinas		
5	Alat transportasi yang digunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan		
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat		
8	Pengikut : Nama 1. 2. Dst ...	Tanggal lahir	Keterangan
9	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Rekening belanja		
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di
Tanggal :
Pejabat yang berwenang memberikan perintah

Nama.
Pangkat
NIP.

WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN HOTEL/PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


N a m a :
N I P :
J a b a t a n :
PERANGKAT DAERAH/Unit :





dengan ini menyatakan atas perjalanan dinas saya selama ...(.....)
hari dari tanggal s/d Dengan tujuan tidak
menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya. Berdasarkan
Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor ... Tahun 2020 tentang Perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Gorontalo, saya mengajukan biaya
Hotel/penginapan yaitu sebesar Rp..... (...hari x Rp. x 30%)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan
apabila dikemudian hari surat pernyataan ini tidak benar dan
menimbulkan kerugian keuangan daerah, saya bertanggungjawab penuh
dan bersedia menyetorkan kerugian keuangan negara/daerah tersebut
ke Kas Daerah.

Gorontalo, 20....
Yang membuat pernyataan

Nama
Nip

WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

LAMPIRAN SPPD NOMOR :
TANGGAL :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah
Rp.....
Bendahara Pengeluaran

.....
NIP.....

tempat,tanggal, bulan,tahun
Telah menerima uang sebesar
Rp.....
Yang menerima

.....
NIP.....


PERHTUNGAN BIAYA SPPD RAMPUNG





Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayar semula
Sisa Kurang/Lebih

Rp.....
Rp.....
Rp.....

Pengguna/Kuasa Anggaran

.....
NIP.....
WALI KOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **SYUKRI THALIB**
Jabatan : Patwal Walikota Gorontalo
SKPD/Unit : Sekretariat Daerah Kota Gorontalo

Dengan ini menyatakan atas perjalanan dinas saya selama 5 (lima) Hari tanggal 31 Januari - 4 Februari 2021 dengan tujuan Manado 4 (Empat Malam). Berdasarkan Peraturan Walikota Gorontalo Pasal 29 Ayat 3 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo tidak menggunakan Fasilitas Hotel / Tempat Penginapan lainnya, saya mengajukan biaya akomodasi yaitu sebesar Rp. 938.400,- (4 Hari x Rp. 782.000 x 30%)

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata Surat Pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara/daerah tersebut ke Kas Daerah.

Gorontalo, 5 Februari 2021
Yang Membuat Pernyataan

SYUKRI THALIB